



**BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 114 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BANTUAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang:     a.   bahwa dalam rangka mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan;
- b.   bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan efektif dan efisien perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Bencana;
- Mengingat:     1.   Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 71);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BENCANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang meliputi petir, banjir, angin puting beliung/angin kencang, tanah longsor dan kebakaran.
6. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban ialah setiap orang yang menderita sakit atau cacat tetap atau meninggal dunia atau binatang ternak yang mati, termasuk yang mengalami kerugian atau kerusakan

akibat rusaknya rumah tinggal maupun rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial yang disebabkan oleh bencana.

7. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
8. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
9. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
10. Logistik pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
11. Logistik non pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, asbes, terpal, peralatan kerja bakti, sandang.
12. Binatang ternak besar adalah hewan peliharaan yang bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau.
13. Binatang ternak kecil adalah hewan peliharaan yang bertubuh kecil, seperti kambing, domba, kelinci, budidaya ikan.
14. Fasilitas umum yang selanjutnya disingkat fasum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, talud, bangunan, dan jaringan air, jembatan, halte, trotoar, tempat pembuangan sampah.
15. Fasilitas sosial yang selanjutnya disingkat fasos adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, pos ronda.

## BAB II

### PENGELOLAAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Kejadian Bencana

## Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bencana dengan tujuan untuk meringankan beban kerugian korban dan memfungsikan kembali fasum maupun fasos yang rusak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan laporan kejadian bencana.

## Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaporkan secara tertulis oleh BPBD dan/atau Camat dan/atau Kepala Desa sesuai dengan kondisi kejadian kepada Bupati.
- (2) Laporan Camat dan atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

## Bagian Kedua Jenis Bantuan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. bantuan non keuangan; dan
- b. bantuan keuangan.

### Paragraf 2 Bantuan Non Keuangan

## Pasal 5

Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan pada saat:

- a. kejadian bencana; atau
- b. paska bencana.

## Pasal 6

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:

- a. logistik pangan untuk korban, masyarakat, petugas dan/atau relawan.
  - b. logistik non pangan untuk korban; dan
- (2) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam, dapat diberikan logistik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) hari.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan bagi kerusakan fasum fasos.
- (2) Fasum fasos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasum dan fasos milik pemerintah maupun milik warga masyarakat Kabupaten Sleman.
- (3) Fasum fasos rusak diberikan bantuan dalam bentuk bahan baku bangunan.

#### Paragraf 3 Bantuan Keuangan

#### Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pada saat paska bencana.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pada korban:
- a. penderita sakit atau meninggal dunia;
  - b. mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni;
  - c. pemilik binatang ternak yang mati.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. warga masyarakat Kabupaten Sleman maupun luar Kabupaten Sleman, yang terkena dampak bencana di wilayah Kabupaten Sleman;
  - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sleman.

## Pasal 10

- (1) Penderita sakit yang berhak menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah korban bencana yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari badan penjamin kesehatan.
- (2) Kriteria sakit yang dapat diberikan bantuan meliputi:
  - a. rawat jalan tanpa observasi;
  - b. rawat jalan dengan observasi;
  - c. rawat inap tanpa tindakan;
  - d. rawat inap dengan tindakan ringan;
  - e. rawat inap dengan tindakan sedang;
  - f. rawat inap dengan tindakan berat.
- (3) Sakit rawat inap dengan tindakan ringan, sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

## Pasal 11

- (1) Bantuan biaya pengobatan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:
  - a. rawat jalan tanpa observasi di fasilitas kesehatan:
    1. tingkat pertama (Puskesmas/Klinik) diberikan bantuan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kunjungan, paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan;
    2. tingkat lanjutan (Rumah Sakit) diberikan bantuan paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kunjungan, paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan;
  - b. rawat jalan dengan observasi di fasilitas kesehatan:
    1. tingkat pertama (Puskesmas/Klinik) diberikan bantuan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kunjungan, paling banyak untuk 3 (tiga) kali kunjungan;
    2. tingkat lanjutan (Rumah Sakit) diberikan bantuan paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kunjungan, paling banyak untuk 3 (tiga) kali kunjungan;
  - c. rawat inap tanpa tindakan di fasilitas kesehatan:
    1. tingkat pertama (Puskesmas/Klinik) diberikan bantuan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    2. tingkat lanjutan (Rumah Sakit) diberikan bantuan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- d. rawat inap dengan tindakan ringan di fasilitas kesehatan:
    - 1. tingkat pertama (Puskesmas/Klinik) diberikan bantuan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 2. tingkat lanjutan (Rumah Sakit) diberikan bantuan paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. rawat inap dengan tindakan sedang di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) diberikan bantuan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. rawat inap dengan tindakan berat di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) diberikan bantuan paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (2) Korban meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- (3) Korban cacat tetap diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;

## Pasal 12

- (1) Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah pemilik rumah tinggal atau penghuni rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. rusak ringan: 0 – 10% adalah kerusakan terutama pada komponen non struktur, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
  - b. rusak sedang: 11 – 50% adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktur dan atau komponen struktur, seperti struktur atap, lantai dll.
  - c. rusak berat: 51 – 80% adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktur maupun non struktur yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik.
  - d. rusak sangat berat: 81 –100% adalah kerusakan yang terjadi pada struktur dan non struktur sehingga tidak bisa diperbaiki dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Kawasan tidak layak huni atau rumah tinggal yang harus relokasi karena potensi bencana termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (4) Penilaian kerusakan rumah tinggal dilakukan dengan memperhitungkan unsur:
- a. volume bangunan;
  - b. klasifikasi bangunan rumah tinggal meliputi:
    1. darurat, nilai indek 0,4;
    2. semi permanen, nilai indek 0,7;
    3. permanen, nilai indek 1.
  - c. standar harga barang dan jasa.

#### Pasal 13

- (1) Rumah tinggal rusak bagi warga masyarakat miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kerusakan sedangkan untuk warga masyarakat non miskin dan rentan miskin sebesar 50% ( limapuluh persen) dari nilai kerusakan.
- (2) Warga masyarakat miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Kerusakan rumah tinggal sampai kriteria rusak berat diberikan bantuan uang paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per unit bangunan.
- (4) Kerusakan rumah tinggal dengan kriteria rusak sangat berat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf d diberikan bantuan uang paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit bangunan.

#### Pasal 14

- (1) Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah binatang ternak besar dan atau ternak kecil yang merupakan milik warga masyarakat Kabupaten Sleman sebagai binatang peliharaan pribadi bukan sebagai usaha peternakan, yang terkena dampak bencana di wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan bantuan:
  - a. ternak besar paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. ternak kecil paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Bagian Ketiga  
Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Paragraf 1  
Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan bantuan dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.

Paragraf 2  
Mekanisme

Pasal 16

- (1) Mekanisme pemberian bantuan non keuangan sebagai berikut:
  - a. BPBD melakukan assesment saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana;
  - b. BPBD dalam melakukan assesment dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
  - c. BPBD berdasarkan hasil assesment memberikan bantuan kepada korban bencana;
  - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagai berikut:
  - a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana;
  - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
  - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dampak bencana dengan diketahui camat dan/atau kepala desa setempat memberikan bantuan kepada korban bencana;
  - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang di tanda tangani oleh penerima bantuan atau ahli waris dengan diketahui camat dan/atau kepala desa.

- (3) Mekanisme pemberian bantuan bahan baku bangunan sebagai berikut:
- a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh camat atau kepala desa untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
  - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
  - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan bantuan bahan baku bangunan;
  - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh penerima bantuan;

#### Pasal 17

Persyaratan pemberian bantuan paska bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP atau Kartu Keluarga; dan
- b. bukti penguasaan lokasi bangunan secara sah.

#### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 114